

**KEBIJAKAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH<sup>1</sup>**

Oleh : Falen Jovana Mandagi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan kebijakan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana mekanisme pembatalan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala daerah (Perkada) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 2 (dua), yaitu Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Mekanisme pembentukan Perda dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Mekanisme pembentukan perkada pada umumnya sama dengan perda dimulai dari perencanaan sampai pada pengundangan, namun dibedakan pada penyelenggaraan mekanisme tersebut, misalnya dalam hal pengundangan. Perda di undang dalam lembaran daerah, sedangkan Perkada diundangkan dalam berita daerah. 2. Mekanisme Pembatalan Perda dan Perkada pada umumnya sama. Perbedaannya terletak pada Perda dan Perkada Provinsi dan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota, dimana mekanisme pembatalan Perda dan Perkada Provinsi diajukan ke presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan perda dan perkada kabupaten kota diajukan ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.

**Kata kunci:** Kebijakan daerah, pemerintah daerah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bah-

wa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>3</sup>

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan yang melekat hak dan kewajiban bagi daerah merupakan konsep dari asas otonomi. Kebijakan daerah, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pun merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep otonom. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah kebijakan daerah terkait dengan, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kebijakan daerah ini berlandaskan pada payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

Siswanto Sunarno mengatakan, bahwa Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu perda sebagai bagian dari peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fonnyke Pongkorung, SH, MH; Roosje M. S. Sarapun, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101428

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 1

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *Ibid*, Hlm 37

sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan perda.<sup>5</sup>

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan perda ada di tangan presiden. Adalah tidak efisien apabila presiden yang langsung membatalkan perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan perda provinsi kepada menteri sebagai pembantu presiden yang bertanggungjawab atas otonomi daerah. Sedangkan untuk pembatalan perda kabupaten/kota, presiden melimpahkan kewenangan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.<sup>6</sup>

Terkadang segala hal yang dibuat oleh subjek hukum seakan kontradiktif dengan hukum yang ada. Sejalan dengan keadaan ini, dimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tak sesuai dengan apa yang sudah di atur. Sehingga tak sedikit kebijakan daerah tersebut sering dibatalkan oleh Presiden atau menteri sebagai lembaga yang membantu tugasnya.

Kementerian Dalam Negeri akhirnya mempublikasikan 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur. Tujuan pembatalan Perda ini yakni untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Ribuan peraturan itu dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha. Ini bagian dari mendukung keterbukaan informasi public.<sup>7</sup>

Pencabutan Perda atau perkada bermasalah dikarenakan secara umum menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta

bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan. Jokowi merinci perda yang dibatalkan itu meliputi perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan perda yang bertentangan dengan praturan dan perundangyanglebihtinggi. pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi ini dengan judul : "Kebijakan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan kebijakan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah mekanisme pembatalan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala daerah (Perkada) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan, yakni dengan cara "meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pembentukan Kebijakan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Mekanisme pembuatan Perda dan Perkada, menurut Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah. Terlebih khusus terdapat dalam Pasal 23 yang berbunyi :<sup>9</sup>

"Pembentukan Perda mencakup tahapan, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

<sup>5</sup> Tim Permata Press, *Otonomi Daerah (OTODA) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jakarta, 2015, Hlm 263-264

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 264

<sup>7</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>, Diakses Pada 24 Oktober 2018, Pukul 01.20 Wita

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Tim Permata Press, *Loc.Cit*, Hlm 105

## 1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh DPRD. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi peraturan daerah. Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang diteapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten kota dan propinsi antara lain :<sup>10</sup>

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka;
- f. Menengah Daerah;
- g. Perangkat Daerah;
- h. Pemerintahan Desa;
- i. Pengaturan umum lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut bisa di singkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, social, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut.

## 2. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Untuk melaksanakan Peraturan daerah, dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan dan/atau keputusan kepala daerah itu, dilarang bertentangan dengan kepent-

ingan umum, perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>11</sup> Hal ini seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lebih eksplisit dijelaskan dalam Pasal 246 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :<sup>12</sup>

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Selanjutnya di jelaskan tentang mekanisme pembentukannya, bahwa Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Peraturan Kepala daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Pengundangan Peraturan Kepala daerah (Perkada) sendiri berbeda dengan pengundangan Peraturan daerah (Perda). Perbedaananya adalah, dimana perda diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan perkada diundangkan dalam berita daerah. Perkada diundangkan dalam berita daerah, yang mana pengundangannya dilakukan oleh sekertaris daerah. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>

## B. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mekanisme pembatalan Perda dan perkada terjadi karena melalui proses pengujian terhadap perda dan perkada tersebut yang dilakukan baik itu oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah dan menteri. Pengujian peraturan daerah oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian peraturan dikenal dengan istilah *executive review*, lahir dari kewenangan pengawasan

<sup>10</sup> <http://aquuhlizha.blogspot.com/2014/11/peraturan-daerah.html>, diakses pada 01 November 2018, Pukul 01.47 Wita

<sup>11</sup> Haw Widjaja, *Loc.Cit*, Hlm 248

<sup>12</sup> Tim Press, *Op.Cit*, Hlm 158

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 158

<sup>14</sup> Tim Press, *Loc.Cit*, Hlm 158

pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah.<sup>15</sup>

Pengertian *executive review* adalah : “segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji kembali oleh baik kelembagaan dan kewenangan bersifat hirarkies.” Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “control internal” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan atau regeling, maupun beshikking. “jika control normatifnya dilakukan oleh badan lain dalam hal ini ‘peradilan tata usaha negara’, maka hal tersebut bukan *executive review*. Melainkan control segi hukum (*legal control*).”<sup>16</sup>

### 1. *Executive preview* rancangan peraturan daerah (Raperda)

Model pengawasan melalui executive preview sebagaimana diatur dalam Pasal 267 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, ayat (1) berbunyi :<sup>17</sup>

- a. Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah di setujui bersama oleh Gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- b. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, merupakan langkah antisipasi terhadap

rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Pengujian terhadap rancangan peraturan daerah, dimaksud agar rancangan peraturan daerah harus memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 268 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyatakan bahwa :<sup>18</sup>

“Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan rancangan tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.”

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, merupakan sebuah langkah yang sangat tepat dalam konteks pengawasan melalui mekanisme executive preview. Pengawasan dimaksud untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RPJPN terhadap RPJPD Provinsi, demikian juga dengan RPJPD Kabupaten/Kota. Langkah untuk menyempurnahkan yang diberikan kepada daerah merupakan langkah untuk kembali mengharmonisasikan antara perencanaan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat (Nasional) untuk kepentingan-kepentingan daerah, sehingga ada kesinambungan secara nasional antara perencanaan pusat dan daerah.<sup>19</sup>

Model pengawasan rancangan produk hukum daerah yang sifatnya mencegah agar tidak terjadi pembatalan (*vernietiging*) atau penundaan, tidak hanya rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang RPJMD terhadap RPJPN, tetapi juga termasuk rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang aspek keuangan dae-

<sup>15</sup> Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie, 2001, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Malang : UM Press, Hlm 76-77

<sup>16</sup> Pulus Efendi Lotulung, 2000, *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Hak Uji Materil*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum-Departemen Perundang-undangan, Hlm 209

file:///C:/Users/useer/Downloads/Documents/JURNALMI\_H02291.PDF, diakses pada 02 November 2018, Pukul 16.30 Wita

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

rah. Pasal 314 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>20</sup>

Demikian juga dengan rancangan-rancangan peraturan daerah lainnya seperti (Raperda APBD, Raperda pajak daerah dan retribusi daerah). Raperda lainnya perlu mendapat pengawasan secara dini, mekanisme pengujian Raperda dan Raperkada sebuah langkah tepat apabila semua rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dievaluasi. Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk disepurnahkan, merupakan sebuah preses antisipasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang kemungkinan berpeluang akan bertentangan dengan kepentingan umum atau/dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah sebelum rancangan peraturan daerah disahkan dan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah, lebih tepat dalam konteks pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Pusat.<sup>21</sup>

Mengevaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kemudian dikenal dengan model pengawasan executive preview merupakan sebuah langkah antisipatif. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap produk-produk hukum daerah sebelum produk hukum daerah ditetapkan dan disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan yang sah, merupakan tindakan yang konstitusional sebagai konsekuensi dari Negara hukum. Prinsip negara hukum yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga lembaga Negara menjadi tidak rancu.<sup>22</sup>

## **2. Executive preview rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada).**

Pengawasan sebelum produk hukum daerah ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan pengawasan melalui mekanisme executive preview sudah seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah yang menganut konstitusi sebagai hukum tertinggi. Pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya untuk rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi mencakup seluruh rancangan peraturan kepala daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah sebagai instrumen hukum pelaksanaan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi.<sup>23</sup>

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, menyebutkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur dan bupati atau walikota dengan istilah yang berbeda-beda. Pasal 362 menyebutkan dengan istilah Peraturan Kepala Daerah, sedangkan dalam Pasal 314 dan Pasal 315 menyebutkan dengan istilah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Perbedaan penyebutan tersebut, tidak berarti mengurangi maksud atau tujuan yang terkandung dalam produk hukum daerah tersebut.<sup>24</sup>

Produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah perlu diawasi, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Pasal 314 dan Pasal 315 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyebutkan bahwa, Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) dan Rancangan Peraturan bupati/walikota (Raperbup), sebelum ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri dan gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (3), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dimaksudkan untuk menguji kesesuaian dengan rancangan peraturan daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi dan dan ketentuan umum. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan yang mencegah agar tidak terjadi pertentangan peraturan-

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

peraturan lain yang kedudukan lebih tinggi tingkatnya.<sup>25</sup>

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dari tahun 2002-2009 sebanyak 1878 dan 2010-2014 banyak 1497 produk hukum daerah yang dibatalkan oleh menteri dan gubernur, dengan dalil bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun setelah diteliti ternyata, peraturan gubernur dan bupati atau wakilkota yang dibatalkan, merupakan peraturan yang tidak awasi secara preventif, sebagaimana peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota yang mengatur tentang Perubahan APBD dan peraturan yang mengatur tentang penjabaran APBD.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan mekanisme pembatalan antara raperda yang dibuat oleh Gubernur bersama dengan DPRD dan raperda yang dibuat oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

a. Mekanisme pembatalan Raperda dan Raperkada Provinsi bersama DPRD

Perda Provinsi dan peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Pembatalan tersebut diatas, dibatalkan oleh menteri dengan mengeluarkan keputusan Menteri.<sup>27</sup>

Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, Kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda yang dimaksud. Hal yang demikian juga terjadi pada Perkada, hanya bedanya pencabutan perkada hanya dilakukan oleh kepala daerah saja, tanpa adanya campur tangan dari DPRD. Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur dengan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur

dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda atau peraturan gubernur diterima.<sup>28</sup>

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh menteri dikenai sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:<sup>29</sup>

- 1) Sanksi administrative; dan/atau
- 2) Sanksi penundaan evaluasi rancangan perda;

Sanksi administrative yang dimaksud ditujukan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuanagan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan sanksi penundaan evaluasi rancangan perda tidak diterapkan pada saat penyelenggara pemerintahan daerah masi mengajukan keberatan kepada presiden untuk Perda Provinsi.<sup>30</sup>

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan daerah provinsi masih memberlakukan perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh menteri dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah bersangkutan.<sup>31</sup>

b. Mekanisme pembatalan Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota

Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal gubernur tidak membatalkan peraturan daerah tersebut, menteri membatalkan Peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan kabupaten/walikota.

Pembatalan Perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan mengeluarkan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Tim Press, *Op.Cit*, Hlm 160

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 160

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 160

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 160

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 160-161

pusat. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan dikeluarkan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda yang dimaksud. Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda yang dimaksud, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota atau peraturan Bupati/Walikota diterima.<sup>32</sup>

Penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota masih memberlakukan perda yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa :<sup>33</sup>

- 1) Sanksi administrative; dan/atau
- 2) Sanksi penundaan evaluasi rancangan perda;

Sanksi administrative yang dimaksud ditujukan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuanagan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan sanksi penundaan evaluasi rancangan perda tidak diterapkan pada saat penyelenggara pemerintahan daerah masih mengajukan keberatan kepada menteri untuk Perda kabupaten/kota. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten/kota masih memberlakukan perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Gubernur dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah bersangkutan.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 2 (dua), yaitu Peraturan daerah (Perda)

dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Mekanisme pembentukan Perda dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Mekanisme pembentukan perkada pada umumnya sama dengan perda dimulai dari perencanaan sampai pada pengundangan, namun dibedakan pada penyelenggaraan mekanisme tersebut, misalnya dalam hal pengundangan. Perda di undangkan dalam lembaran daerah, sedangkan Perkada diundangkan dalam berita daerah.

2. Mekanisme Pembatalan Perda dan Perkada pada umumnya sama. Perbedaananya terletak pada Perda dan Perkada Provinsi dan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota, dimana mekanisme pembatalan Perda dan Perkada Provinsi diajukan ke presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan perda dan perkada kabupaten kota diajukan ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.

### B. Saran

1. Pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah, ketika menegluarkan kebijakan harus pahami betul-betul rancangan peraturan daerah yang dibuat, dengan memperhatikan hal-hal yang daitur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerrintah daerah harus lebih serius dalam hal mengevaluasi perda yang dibatalkan. Pemerintah pusat pun jangan terlalu sewenang-wenang membatalkan perda dari pemerintah daerah, dimana harus memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan perda tersebut secara teliti, jangan sampai hal ini dapat mengurangi semangat dalam berotonomi daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried dan A. Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 161

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 161

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 161-162

- Asshidiqie Jimmly, 2004, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hoesein Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Kaho Josef Riwu. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maddick Hendry dan Hanif Nurcholis. 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugraha Safri, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hukum UI, Jakarta.
- Partanto Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya.
- Rozali Abdullah. 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilih Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang S.H, 1999, *Arus balik kekuasaan Pusat ke daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Subarsono AG., 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Yogyakarta.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiryono dan Isworo, 2007, *Kewarganegaraan*, Ganeca Exact, Jakarta
- Wiyono Suko dan Kusnu Goesniadhie, 2001, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, UM Press, Malang.

#### Perundang-Undangan

Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

#### Website

<http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mechanisme-pembatalan-peraturan-daerah.html>, diakses pada 02 November 2018, Pukul 02.53 Wita

<http://prasko17.blogspot.com/2012/08/proses-penyusunan-peraturan-daerah-perda.html>, diakses pada 01 November 2018, Pukul 01.05 Wita

<http://catatan-hasan.blogspot.com/2011/05/kebijakan-daerah.html>, Diakses pada 30, Oktober, 2018, Pukul 03.40 Wita

<http://www.zona-prasko.blogspot.com:2011> Di akses tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 14.01.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/788242-ini-daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-kemen>, diakses pada 02 November 2018, Pukul 01.22 Wita

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7499/1/FIKHAN%20HARUSI-FUH.pdf> Diakses Tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 16.15.

<https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>, Diakses Pada 24 Oktober 2018, Pukul 01.20 Wita.

Reza Muhammad, 2014, *Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah*, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmf/article/view/11257>. Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2018 Pukul 13.48

#### Sumber Lain:

Lotulung Pulus Efendi, 2000, *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil*, Badan

Pembinaan Hukum-Departemen Perundang-undangan, Jakarta.

Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.

Tim Permata Press, 2015, *Otoda (Otonomi Daerah) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jakarta.